



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
KOMISI II DPR RI DENGAN APDESI, AKSI, KIB, PAPDESI**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Kamis, 12 Januari 2023
Waktu Rapat	: 12.23 s.d. 14.52 WIB
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III) Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Ketua Rapat	: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Wakil Ketua/F-Golkar)
Acara Rapat	: Menyampaikan Aspirasi terkait Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	: 28 dari 49 orang Anggota dengan rincian

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-Golkar)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

6 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Riyanta
4. Drs. Cornelis, M.H.
5. H. Yadi Srimulyadi
6. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
3. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
4. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
5. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

5 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. Drs. Supriyanto
3. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
4. Prasetyo Hadi
5. Ir. Irwan Ardi Hasman

4. FRAKSI NASDEM:

0 orang Anggota dari 2 Anggota:

-

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S. Sos., M.Si.
2. Sukamto, S.H.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Mohamad Muraz, S.H., M.M.
2. H. Zulkifli Anwar
3. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
2. Teddy Setiadi, S.I. Kom.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Dian Istiqomah

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:
0 orang Anggota dari 1 Anggota:

C. UNDANGAN:

1. Ketua Umum APDESI;
2. Ketua Umum AKSI;
3. Ketua KIB;
4. Ketua UMUM PAPDESI;
5. DPD Provinsi-provinsi.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Ketua Umum, mantap ini. Cuman kok statusnya sama semua tapi organisasinya beda-beda. Kita mulai aja ya.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang salam sejahtera buat kita semua,*

Yang terhormat Ketua Umum APDESI Bapak Surta Wijaya,
Serta Pak Sekjen Pak Anwar Sadat dan seluruh pengurus,

Dalam catatan saya di sini juga hadir DPD-DPD dari provinsi, beberapa dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Riau, Kaltim, Indramayu.

Kemudian yang juga sama-sama kita hormati Ketua Umum AKSI Pak Irawadi beserta seluruh jajaran,
Kemudian Ketua Umum KIB Bapak Pandoyo,

Ini koalisi Indonesia bersatu atau gimana ya? Hampir-hampir sama kita ini.

Kemudian ada juga dari PAPDESI ya? Oh *enggak* hadir, itu kok ada itu? Oh BPD oke.

Bapak/ibu sekalian,
Juga yang sangat saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI yang hadir,

Hadir bersama saya di sini Pak Junimart Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, yang secara fisik itu ada Pak Andi Julia Rahman dari Fraksi Partai Golkar. Kemudian ada Ibu Dian dari Fraksi Partai Amanat Nasional, ada Pak Difriadi dari Partai Fraksi Partai Gerindra, dan ada Pak Muras dari Fraksi Partai Demokrat. Ada yang hadir secara virtual juga.

Untuk pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran *Allah Subhaanahu wa ta'ala*, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada semua. Sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Bapak-bapak melaksanakan tugas sebagai pimpinan organisasi asosiasi pemerintahan desa masing-masing, kemudian kami melaksanakan tugas konstitusional kami sebagai Anggota DPR dalam keadaan *sehat wal'afiat*.

Seperti biasanya, rapat-rapat di DPR, Rapat Dengar Pendapat Umum atau audiensi ini tidak butuh pemenuhan kuorum, karena ini sifatnya audiensi. Menampung aspirasi, kemudian kita berdiskusi, maka rapat ini bisa saya nyatakan langsung dibuka dan rapat ini terbuka untuk umum.

Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, Pak Ketua Umum APDESI dan seluruh jajaran, kemudian Pak Ketua Umum AKSI, Ketua KIB, ini Papsi ya? Atenas, dan Bapak, Ibu semua yang hadir untuk bisa datang ke DPR RI dan ketemu rapat bersama dengan Komisi II.

Dan rapat hari ini agendanya sebetulnya tunggal, yaitu penyampaian aspirasi terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan kita minta persetujuan para Pimpinan dan Anggota Komisi II, rapat kita tunggal itu dan karena ini bersifat penyampaian aspirasi, mungkin kita juga *nggak* perlu lama-lama, sementara ini sampai Pulul 14.00 ya?

Kita bisa setuju ya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Baik untuk menghemat waktu, kami persilakan mulai dari Ketua Umum Apdesi nanti dilanjutkan dengan Ketua Umum AKSI, baru Wakades Indonesia Bersatu dan Papanas.

Kami persilakan.

KETUA UMUM APDESI (SUTA WIJAYA):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Om swastiastu,
Nama budaya,
Salam kebajikan,

Yang kami hormati Ketua Komisi II DPR RI Bapak H. Doli Kurnia Tanjung yang juga sebagai Dewan Pembina DPP APDESI,
Yang terhormat Wakil Ketua Komisi II yang kami hormati dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami banggakan, mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu-persatu mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya,
Yang terhormat pengurus DPP APDESI yang kami banggakan,
Pengurus DPD APDESI,
Pengurus DPC APDESI yang hadir di ruangan yang saya cintai ini,
Yang terhormat Ketua ABPEDNAS dan Sekjen DPD terima kasih bisa hadir,
Ketua Umum DPN PPDI,
Perangkat desa sebagai mitra APDESI yang selalu berjalan setiap saat dengan kita bersama BPD,

Di sini *Alhamdulillah* hadir Ketua Umum AKSI dan Ketua IB (Indonesia Bersatu) dan saya baru ketemu ini terima kasih ini, 2 organisasi baru ini bisa sinergi pada hari ini bersama kita, terima kasih walaupun masih baru sebenarnya saya baru ketemu hari ini Pak, terima kasih.

Bapak Pimpinan Komisi dan Anggota DPR RI yang kami hormati dan kami banggakan,

Kami pengurus DPP APDESI mewakili kepala desa dan perangkat desa aktif di seluruh Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, atas pelaksanaan RDPU yang dilaksanakan hari ini. RDPU ini adalah bentuk nyata bahwa DPR RI senantiasa menjadi lembaga yang dapat merasakan suasana batin pemerintah desa di 74.961 desa seluruh Indonesia.

Anggota DPR RI memahami betul masalah-masalah yang dirasakan dari pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kami percaya bahwa Bapak-bapak dan Ibu Anggota Komisi II DPR RI akan mampu mengakomodir aspirasi yang akan kami sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini.

Sebelum lanjut saya ingin memperkenalkan nama saya Suta Wijaya Kepala Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang, selaku ketua umum dan sudah menjabat kepala desa untuk periode ke-3 ini.

Sebelah saya adalah Sekjen DPP APDESI Bapak Anwar Sadat, Kepala Desa Cibeber Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, juga sudah 3 periode beliau juga masih menjabat sampai saat ini.

Rencana ingin ke DPRD dan DPD RI sudah kiranya partai politik mengakomodir kami, *Insy Allah* kami ke depan akan calon Pak ada yang dari DPRD ada yang DPD RI.

Dari 33 Ketua DPD APDESI, Provinsi, dan pengurus DPP APDESI, kami hadir penuh sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kami kepada DPR RI, yang sudah banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa seluruh Indonesia.

Melalui kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi, yang setiap tahun duduk bersama APDESI mendengarkan keluhan dan aspirasi desa seluruh Indonesia.

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati,

Forum yang mulia ini tentu kami ingin memperkenalkan bahwa APDESI adalah organisasi profesi pemerintahan desa tertua di Indonesia, yang berdiri tanggal 17 Mei 2005. APDESI organisasi yang lebih tua dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengurus APDESI pun saat ini umumnya terlibat dalam mendorong lahirnya Undang-Undang Desa Tahun 2014.

APDESI saat ini beranggotakan enam ribu lebih desa seluruh Indonesia telah berbentuk telah terbentuk di 33 provinsi dan 401 kabupaten Indonesia, masih ada tersisa 15 kabupaten/kota belum terbentuk hingga saat ini.

APDESI yang anggotanya adalah kepala desa aktif dan kepala desa punya juga perangkat desa, akan senantiasa berkiblat kepada pemerintah sah melalui presiden, gubernur, bupati, walikota. APDESI tidak berapresiasi dengan kepentingan politik praktis.

APDESI lahir untuk mendukung percepatan pembangunan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati,

Dalam pandangan APDESI revisi Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa penting dilakukan. Untuk menjawab persoalan dan rasa dan rasa setelah berlangsungnya selama 8 tahun. Evaluasi ini sangat penting guna mengevaluasi pelaksanaan, implementasi dan sinkronisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dengan kondisi masyarakat serta dengan Undang-Undang lainnya yang terbit setelah tahun 2014.

Dalam pandangan APDESI, ada dalam 10 *cluster* pokok yang perlu dilakukan revisi. Penyesuaian penambahan dan pengurangan, APDESI telah membentuk tim melakukan pendalaman dan saat ini masih bekerja dipimpin oleh Ketua MPO DPP APDESI Bapak Muhammad Asri Anas dan Saudara Agung Heri Susanto, beliau adalah mantan Sekjen APDESI, sekarang beliau menjabat yaitu di MPO.

Adapun 10 poin pokok yang kami maksud yaitu:

1. Kedudukan dan jenis desa.
2. Tugas tanggung jawab penataan desa.
3. Kewenangan desa.
4. Penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Peraturan desa.
6. Keuangan dan aset desa.
7. Pembangunan desa dan pembangunan kawasan desa.
8. Ketentuan khusus desa adat.
9. Hak kewajiban desa dan masyarakat desa.
10. Pembinaan dan pengawasan.

10 ketentuan di atas kami senantiasa susun dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM, serta Rancangan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 persandingan.

Kami tentu fokus membahas perubahan Undang-Undang Desa, sebab APDESI sadar bahwa urat nadi pembangunan desa ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati,

Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Ketua dan Anggota Komisi II yang kami hormati dan kami banggakan. Setelah pandangan umum ini kami akan menyerahkan DIM dan rancangan undang-undang persandingan

penyempurnaan akan kami usulkan, akan kami susulkan, yang secara akademik APDESI siap mempertanggungjawabkan untuk menjadi bahan, bahan perbandingan akan revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Tetapi melalui kesempatan ini ada sepuluh poin penting yang kami ingin sampaikan sebagai aspirasi kepala desa, BPD, perangkat desa, yang tidak bisa dipisahkan dalam ketentuan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

1. Dibutuhkan penyesuaian persidangan, persandingan dan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor, Undang-Undang 2023 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Serta penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Kewenangan desa penuh dalam menentukan arah pembangunan desa. Sebagaimana ketentuan kewenangan penyelenggaraan pemerintah desa, pengelolaan keuangan desa, dan pembangunan desa. Jangan seperti saat ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan ke desa, tapi program dan kebijakan alokasi anggaran ditentukan oleh Kementerian Desa. Sehingga proses demokrasi penentuan program dan anggaran melalui musyawarah desa jadi tidak memiliki nilai dan wibawa, padahal dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
3. Penghasilan tetap kepala desa, BPD dan perangkat desa serta tunjangan dan jaminan kesehatan bersumber dari APBN dana alokasi desa yang dituangkan anggaran pendapatan belanja desa yang layak dan berbasis kinerja. Sehingga gaji pokok memiliki kesamaan, waktu pembayaran yang sama dan tepat. Asuransi kesehatan sama dan tunjangan kinerja berbeda berdasarkan beban kerja setiap desa dan wilayah. Jangan seperti saat ini, kepala desa dan perangkat desa kerja 24 jam tetapi asuransi kesehatan tidak ada bahkan 80% kepala desa, BPD, perangkat desa, tidak memiliki asuransi. Penyebab utama adalah pembiayaan dilekatkan di dana alokasi desa bersumber dari APBD.
4. Tunjangan kerja kepala desa sebagai kepala pemerintahan yang lebih secara politis, sebesar 3%-5% yang bersumber dari dana desa yang penggunaannya secara makro ditetapkan penggunaannya. Jangan seperti saat ini, sampai hal paling kecil penggunaan 3% diatur oleh Kementerian Desa tanpa melihat kondisi wilayah dan kebutuhan masing-masing desa se-Indonesia.
5. Masa jabatan, masa jabatan kepala desa dan BPD dari 6 tahun menjadi 9 tahun maksimal 3 periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Pasal 39 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6.
6. Ketentuan dalam Undang-Undang Desa dan keuangan negara tentang alokasi dana desa, sebesar 10% dari APBN setelah dikurangi subsidi dan pembayaran utang atau pinjaman negara, bukan 10% dari dana

perimbangan yang diterima pada kabupaten dan kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. 10% dari APBN akan membuat desa maju mandiri dan menjadi pusat pertumbuhan, mengingat penduduk Indonesia sebesar 85% bermukim di hidup di desa dan wilayah NKRI 92%, 92,1% adalah wilayah desa.

7. Koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, yang melakukan tugas pemerintahan ke wilayah desa agar melakukan koordinasi penuh ke pemerintahan desa termasuk tugas-tugas yang sifatnya bisa dilimpahkan agar diserahkan ke pemerintahan desa.

Studi kasus program kementerian dan lembaga banyak masuk ke desa tetapi tidak melalui koordinasi pemerintahan melalui pendataan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Termasuk pendataan BPS, pendataan penduduk miskin, tidak melibatkan pemerintahan desa tetapi kembali ke desa ketika ada masalah termasuk data sangat banyak tidak *update*.

8. Substansi demokrasi dalam pemilihan kepala desa bisa dimaknai pemilihan berhadapan dengan kotak kosong, Pilkades dapat berhadapan kotak kosong, sebab sangat banyak Pilkades dilaksanakan di mana seorang calon berhadapan dengan calon boneka. Sengketa pemilihan kepala desa dan pemilihan kepala desa dan BPD dilakukan secara serentak guna menciptakan efisiensi dan demokrasi yang lebih sehat.
9. Mekanisme pencalonan kepala desa, BPD serta pelaksanaan terhadap tahapan dilakukan oleh lembaga khusus bisa jadi lewat KPUD. Sehingga proses lebih demokratis terukur dan jauh dari intervensi politik daerah. Contoh saat ini marak terjadi banyak calon *incumbent* kepala desa digugurkan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh bupati, karena dianggap bukan orang bupati. Termasuk penyelesaian sengketa pilkada diselesaikan di badan lembaga khusus yang ditunjuk tampak masuk ke lembaga peradilan hukum. Studi kasus ada pemilihan kepala desa harus pemilihan ulang karena rekomendasi pengadilan negeri.
10. Syarat pencalonan desa, syarat pencalonan kepala desa diperketat dengan mempertimbangkan aspek atas pendidikan dan lembaga domisili di wilayah desa, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas kepala desa.
11. Pejabat Kepala Desa dipilih melalui musyawarah desa, bukan diangkat dan ditunjuk oleh bupati. Pejabat yang terpilih melalui musyawarah desa ditetapkan oleh bupati, guna menghormati demokrasi desa dan musyawarah desa, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 54, Undang-Undang Nomor 6.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Mohon maaf Pak Ketum, mohon Pak Ketum, mohon maaf sekali.

Apa namanya, ini teknis saja kan ini sudah ada di kita pegang masing-masing. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ketum itu kan isi kalau undang-undangnya sedang dilakukan proses revisi. Jadi menurut saya, nanti juga AKSI dan KIB sama ABPEDNAS ke sini datang poinnya apa langsung. Kalau substansi isinya inikan nanti akan bisa dilakukan pada saat memang undang-undangnya sedang direvisi begitu.

Nah desakannya apa, *nah* itu yang penting, desakannya itu yang penting. Kalau bicara nanti soal tadi ini, ini bagus semua tapi ini bisa disampaikan kalau pada saat kita membahas undang-undangnya.

KETUA UMUM APDESI (SUTA WIJAYA):

Oke siap.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Ketua, Ketua.

Tapi saya pikir *enggak* ada masalah, karena apa? Memberikan gambaran Pak memberikan gambaran ketika kebetulan saya kan di Baleg juga. Ketika usulan undang-undang revisi ini disampaikan bisa dari kita dari komisi dari perorangan, bahkan dari masyarakat umum. *Nah* itu kan diperlukan semacam naskah akademik, naskah akademiknya bisa menjadi-menjadi alasan dasar begitu pak, supaya bisa masuk ke harmonisasi.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Betul, ini sudah ada di kita, sudah disampaikan. Jadi maksudnya nanti kalau ini kita baca saja, begitu.

Silakan.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Agak dipersingkat aja kalau begitu *monggo-monggo* Pak, yang poin-poin aja.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ini tolong anda tamu di sini kita yang atur ya, silakan Pak.

KETUA UMUM APDESI:

Oke terima kasih, Pimpinan Sidang Pak Ketua Komisi II.

Ini adalah masukan dari sebuah pemikiran teman-teman dari daerah, kita akomodir semua di sini kita plenokan di pusat. Intinya apa yang kami sampaikan nanti akan kita berikan ya, setelah kita sampaikan nanti akan di bantu oleh Ketua MPO kita, silakan di tambahan saja.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Udah selesai? Kan belum.

KETUA UMUM APDESI:

Ditambahkan Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke silakan.

APDESI (AGUNG HERI SUSANTO):

Izin pimpinan.

Saya nama Agung Heri Susanto dari Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kebetulan di Majelis Pertimbangan Organisasi di DPP APDESI, dulu mantan sekjen.

Untuk Undang-Undang 6, 2014 tentang Desa, Bapak. Bahwa kami pada tahun 2018 APDESI diajak untuk mengevaluasi Undang-Undang Desa oleh Komite I DPD RI. Kemudian pada tahun 2019 kami juga diajak membahas terkait dengan *draft* revisi Undang-Undang Desa dan telah dimasukkan oleh DPD RI ke DPR RI, tetapi menjadi *long list* Prolegnas jangka panjang.

Nah sehingga dari sisi itu yang menjadi poin adalah bahwa Undang-Undang 6 2014 sudah 8 tahun dilaksanakan, sehingga kami para kepala desa memiliki data empiris atas pelaksanaan undang-undang yang telah bersama-sama kita, kita apa dorong dulu Bapak, karena kami kebetulan tiga periode, tahun 2007 kami sudah menjabat kepala desa. Sehingga semangat dan ruh kita di desa terkait dengan Undang-Undang Desa, ada beberapa pasal yang menurut kami perlu dilakukan revisi. Adapun pasal-pasal itu secara teknis sudah kita buat di DIM yang nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan dan semua fraksi Komisi II.

Kemudian yang ketiga, bahwa sampai saat ini perlu kita ketahui semua bahwa pemerintah desa, kalau kita mengerti Undang-Undang Desa adalah dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2), sehingga beda dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Nah, kedudukan desa sampai saat ini apakah ini menjadi pemerintah daerah tingkat III juga tidak. Kemudian kita ini status sebagai pemerintahan itu seperti apa Pak? Sehingga definisi desa di dalam Undang-Undang Desa nanti

kita harapkan lebih tegas, sehingga status kita sebagai pemerintah desa ini betul-betul tegas di dalam undang-undang.

Sampai saat ini menyebabkan status kami sebagai kepala desa ini secara pekerjaan tidak jelas. ASN bukan, PPPK bukan, tenaga kontrak bukan, tetapi kadang kami juga dipersamakan dengan ASN dalam satu hal-hal tertentu Pak, termasuk penggajian, dilarang kami juga untuk mencalonkan di politik, garis berhenti dan sebagainya, padahal status kami kita lihat di Undang-Undang Ketenagakerjaan bukan ASN.

Kemudian terkait dengan masa jabatan yang *crucial* Pak. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang 6 adalah enam tahun tiga periode. Padahal di persyaratan Undang-Undang 6 untuk menjadi seorang kepala desa adalah dicalonkan, bersedia dicalonkan, siapa yang mencalonkan di situ belum jelas Pak. Kalau bupati, gubernur, dicalonkan dari partai politik maupun independen. Kemudian yang terhormat DPR dicalonkan partai politik. Tapi kalau kepala desa dicalonkan oleh siapa? Ini belum jelas Pak.

Menurut kami adalah dicalonkan oleh rakyat desa sehingga nanti menjadi evaluasi. Bagaimana mencalonkan rakyat desa? Sehingga kami dan teman-teman melakukan kajian, juga saya selalu komunikasi dengan para ahli, para pakar yang intens dengan desa. Bagaimana kalau kita membuat lompatan untuk mencalonkan seorang kepala desa juga didukung minimal 20% warga desa, seandainya seperti itu ini barangkali Pak, asumsi.

Kemudian untuk selanjutnya bahwa kedaulatan desa sampai saat ini kita kedaulatan anggaran ini tidak bisa maksimal, kedaulatan kita untuk membangun juga tidak maksimal karena terlalu rigid peraturan di tingkat pusat, yang itu menurut kami disebabkan karena undang-undang menurut kami belum tegas mengatur sehingga aturan turunannya ini menjadi melenceng.

Kurang lebih itu bapak yang terhormat kami mohon maaf.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warrahmatullah wabarakatuh.

Sebentar, Pak Toha yang di Baleg siapa aja di sini? Saya mau tanya.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Saya di Baleg, iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Memang ini sekarang sudah masuk Prolegnas?

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Belum, belum.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Nah, ini maksudnya begini.

Jadi kan kita sudah berkali-kali ketemu bener *enggak*? Setiap ada surat audiensi tidak pernah kita tidak terima. Dan inti dari semua pertemuan itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu meminta supaya terjadi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dan saya atau teman-teman sudah berkali-kali mengatakan "kalau kami di Komisi II itu sejak pertama kami sudah masukan ini menjadi Prolegnas dalam periode ini."

Tapi yang namanya proses penyusunan undang-undang, apakah itu undang-undang baru atau revisi, itu berdasarkan kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah. Sampai sekarang ini pemerintah belum menempatkan undang-undang ini menjadi prioritas untuk direvisi, itu kenapa waktu itu saya lupa ketemu yang mana yang terakhir saya bilang "kalau bisa Bapak-bapak dan Ibu-ibu ketemu dengan pemerintah, ketemu dengan presiden."

Kalau kami sudah kami masukan, makanya tadi kenapa saya intrup karena yang Bapak sampaikan itu seakan-akan seolah-olah kita ini sekarang sedang membahas revisi undang-undang begitu loh. Yang sejak dari bapak-bapak pertemuan dulu itu sudah Bapak sampaikan, berulang-ulang yang juga kami juga ada beberapa atau sebagian besar sepakat.

Nah setahu saya kehadiran bapak-ibu sekarang inikan yang *urgent* itu soal menghadapi Pemilu 2024 kan benar kan? Moratoriumkan? *Nah* maksudnya fokus itu saja begitu loh. Apa yang hari ini menjadi *urgent*?

Kalau bicara revisi undang-undang bahan dari Bapak-bapak sudah banyak saya, kami terima, hari ini juga kami terima iya kan? Kita juga sudah punya ada beberapa referensi begitu, nanti itu akan kita bicarakan pada saat memang sudah mau direvisi undang-undangnya.

Sekarang tugas kita adalah pertama mendesak terus supaya undang-undang direvisi ya. Ini yang mau kita susun agendanya itu yang harusnya kita bicarakan, kenapa ini mendesak?

Nah yang kedua adalah dalam waktu dekat ini bapak punya kepentingan apa? Gitu, di luar revisi undang-undang. Karena kalau revisi undang-undang belum terjadi sekarang kira-kira begitu.

Jadi maksud saya supaya waktu kita *enggak* terbuang kita membicarakan sesuatu yang belum ada, begitu. Kalau sudah ada barangnya ya baru kita diskusikan yang tadi bapak sampaikan di semua itu, tadi yang 6 tahun 3 periode alasannya apa, status kepala desa ini ASN atau tidak, itu kan semua isinya di undang-undang.

Begitulah maksud saya Pak Ketum. Jadi poinnya, ini teman-teman media inikan ada apa fokusnya? Kalau fokusnya revisi undang-undang, ya tinggal kita tunggu aja nanti, kapan mulai revisi undang-undangnya baru kita bicara substansinya, jawabannya sesederhana itu gitu.

Tapikan ini saya baca ini poin yang satu ini “agar dilakukan percepatan pemilihan kepala desa sekitar 7 desa yang masa jabatannya berakhir.” Ini kan intinya kan? Benar *enggak*? Atau ada yang lain yang mendesak?

Kalau revisi undang-undang semuanya kita mempunyai kesamaan. Kami juga di Komisi II merasa bahwa undang-undang itu perlu direvisi. Sekarang kami sedang cari dan tolong Bapak-bapak dan Ibu-ibu bantu supaya revisi undang-undang ini bisa segera dilakukan dan tinggal apa namanya *political will* dari pemerintah saja.

Silakan Pak Ketum.

KETUA UMUM APDESI:

Iya terima kasih.

Pertama memang yang mendesak adalah bicara tadi percepatan Pilkades 2023 itu hampir 7.000. Teman-teman di bawah sangat resah ketika terjadi monotorium. Kenapa demikian resah?

Ketika terjadi PJS yang ditetapkan oleh pemerintah setempat maka masyarakat itu tidak lari kepada beliau ketika ada masalah, yang sakit maupun yang apa larinya kepada para pencalonan.

Kita bisa bayangkan kalau sampai dua tahun dia diperpanjang makanya calon-calon di bawah itu terasa seperti apa? Saya merasakan itu ketika saya calon kepala desa. Jadi teman teman mendesak. Lebih baik itu dilakukan sebelum Pilpres, karena ada 72 hari kalau tidak salah aturan itu bisa dilaksanakan, itu satu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Itu panjang itu, maksudnya diperpanjang?

KETUA UMUM APDESI:

Karena kalau kena moratorium terjadinya perpanjangan Pak karena menyangkut Pilpres, penundaan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Dengan kepala desa yang sekarang atau di PLT kan?

KETUA UMUM APDESI:

Di PJS-kan Pak, kita maunya dilakukan saja sebelum itu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Jadi tetap kepala desanya berakhir. Cuma pemilihannya diundur.

KETUA UMUM APDESI:

Diganti oleh PJS.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Dibantu dengan PJS.

KETUA UMUM APDESI:

Pegawai Negeri Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Itu yang teman-teman, Bapak-bapak *enggak* mau toh?

KETUA UMUM APDESI:

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya oke.

KETUA UMUM APDESI:

Yang kedua, saya pikir 2023 dana desa dilakukan benar-benar dijalankan oleh pemerintah desa, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa penggunaan dana desa sesungguhnya berdasarkan musyawarah dusun, musyawarah desa. Bersama dengan BPD, tokoh masyarakat menjalankan itu. Tapi setelah kita Musdus, Musdes, terbentuklah RPJMDES, RKPDES, PERDES. Tapi lagi-lagi di ujung mau pelaksanaan peraturan dari pusat ada aturan ini-ini, jadi semua tidak berlaku lagi itu yang dilakukan oleh desa.

Inikan jadi, jadi saya piker, kapan ini mau diberikan hak prerogatif desa untuk mengatur dana desa? Itu tuh itu mendasar, saya pikir 2023 itu bisa dilakukan ternyata masih diatur oleh pemerintah pusat. Itu dua.

Saya tambahkan yang tiga, saya PTSL tidak menolak dan tidak apriori pada kepada desa se-Indonesia, tapi lagi-lagi PTSL ketika terjadi PTSL berubah status dari AJB ya, kemudian dari girik menjadi sertifikat, ketika

transaksi itu tidak lari ke desa larilya ke notaris, tapi ketika terjadi masalah lari ke desa dan inikan perlu diluruskan, jadi kenapa kita-kita tidak menolak soal itu.

Nah notaris di pandangan saya adalah hukum dagang ketika sepi dia pindah, tapi kami di desa urat nadinya sesungguhnya adalah tadi dari transaksi ada bagian kecil untuk operasional desa dan inilah yang kurang dipahami oleh pusat.

Nah harapan saya walaupun berubah status jadi sertifikat, paling tidak ada sebuah di situ transaksi sebagai saksi kepala desa. Jangan hanya persoalan tanah baru lari kepala desa dipersalahkan desa, tapi persoalan yang enak-enak ada di notaris pada akhirnya dan ini yang tidak dipahami.

Jadi kami bukannya tidak, bukannya menolak tentang PTSL dan sangat amat setuju dengan PTSL karena itu adalah menertibkan administrasi pertanahan. Itu-itu juga mendasar.

Saya pikir itu berbicara tadi periodisasi sudah tadi kita sampaikan di awal saya pikir. *Nah* itu juga hal-hal yang mendasar hak-hak desa ya. Termasuk kalau mau jujur-jujur izin-izin tentang desa, kita juga kalau diambil pusat semua desa juga maaf aja *enggak* berdaya padahal ada otonomi desa. Itu Undang-Undang Nomor 6 2014.

Saya pikir itu tambahan dari saya, di samping yang saya bacakan nanti akan saya serahkan kepada Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik, terima kasih.

Ini maksud saya kayak gini ini, isu aktual ya yang berkaitan dengan kita misalnya. Cukup dari APDESI?

KETUA DPD APDESI JAWA TIMUR:

Mohon izin Pimpinan, Jawa Timur APDESI.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

KETUA DPD APDESI JAWA TIMUR:

Terima kasih.

Saya agak tidak sependapat, bahwa rapat ini harus hal-hal yang aktual tanpa kita bicara tentang latar belakang kenapa ada audiensi ini. Audiensi ini terjadi karena berkecambuknya persalahan persepsi, salah paham, salah

sangka kepala desa di level bawah dengan banyaknya organisasi yang sekarang timbul. Sehingga ada agenda tanggal 17 untuk aksi demo besar-besaran kepala desa di Gedung DPR-MPR.

Makanya kita APDESI mencoba untuk mengambil jalan tengah. Ketika APDESI dituduh sebagai pihak yang menghalang-halangi terkait dengan demo 17 Januari besok, ini harus saya buka karena di Jawa Timur saya kewalahan saya Ketua DPD APDESI Jawa Timur.

Teman-teman di sana bertengkar ribut hanya persoalan dukung mendukung terkait dengan revisi undang-undang. Makanya kita datang ke sini seyogianya ada jawaban yang bijaksana yang arif, yang mengayomi, bahwa aspirasi mereka patut untuk didengarkan dan patut untuk diperjuangkan buat *di-cut* bahwa itu tidak penting revisi begitu.

Bahwa sekarang substansinya jangan bicara revisi, tapi besok 17 itu aksi itu bicara revisi. Mohon izin Pimpinan.

Jadi maksud kami adalah pada siang hari ini seyogianya kalau bisa hari ini selesai terkait dengan apa revisi itu maka kan aksi itu tidak akan sebesar yang dipikirkan, tapi kalau hari ini ternyata sesuatu itu masih ngambang ya bisa dilihat nanti tanggal 17 seperti apa demo besar-besaran aksi itu.

Dan mohon izin di lapangan Pimpinan banyak politisi oknum ya saya sebut yang berkesempatan untuk mencalonkan menjadi Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, ini memberikan janji bahwa mereka bisa memperjuangkan positif revisi Undang-Undang Desa itu bisa dilakukan walaupun belum masuk Prolegnas, *nah* inikan yang perlu kita antisipasi.

Maksud kami tolong, kami yang di bawah ini tidak dijadikan korban begitu dari pergerakan politisasi untuk suksesnya sebuah kepentingan partai politik, jadi aktor-aktor politik ini iya kan tidak semena-mena dengan strategi mereka sehingga kami dibenturkan, itu yang terjadi di bawah.

Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada Pimpinan Komisi II, terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Bapak catat lagi, ini saya ulang yang saya sampaikan tadi ini. Saya ulang ini Bapak tolong catat, jadi yang Bapak tanya itu sudah saya jawab tadi sebetulnya.

Bahwa Komisi II sudah memasukan usulan di Prolegnas tentang revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 eh, Nomor 6 Tahun 2014 di hari pertama kami rapat jadi Anggota DPR, *nah* itu.

Jadi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah masuk dalam Prolegnas di undang-undang di periode ini tahun 2000 eh oleh Komisi II.

Nah persoalannya ini yang Bapak perlu catat lagi yang kedua. Untuk membahas undang-undang, menyusun undang-undang, apakah itu undang-undang baru, ini tadi saya sudah bilang atau revisi undang-undang, tidak bisa sendiri oleh DPR harus bersama-sama dengan pemerintah. Masalahnya pemerintah sampai saat ini belum menempatkan ini menjadi prioritas untuk direvisi.

Makanya setiap semua kami menerima asosiasi kepala desa, saya yang minta tolong waktu itu, tolong Bapak-bapak dan Ibu-ibu datang ke Presiden, datang ke pemerintah, datang ke Mendagri, supaya di sana menerima, kami sudah masukan. Jadi kalau bapak mau minta jawaban kami di sini bahwa harus ada revisi undang-undang sekarang ya *enggak* bisa, mau kami bilang bisa, kami bohong.

Nah kenapa tadi saya *cut*? Karena Bapak-bapak sudah bisa bicaranya soal substansinya, Bapak mau ubah pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini. Itu nanti bisa kita lakukan kalau sudah ada kesepakatan dimulai.

Nih-nih saya jelasin lah proses pembuatan undang-undang ya. Undang-undang itu bisa dimulai dari dua inisiatif, pertama inisiatif DPR yang kedua inisiatif dari pemerintah.

Ya, *nah* kami ini kami berkeinginan kenapa kami masukkan ke Prolegnas, itu artinya Komisi II menginginkan undang-undang itu menjadi inisiatif DPR. Coba, jadi kalau Bapak tanya komitmennya, Bapak sebelum datang ke sini kami udah buat itu di awal-awal bahwa kami berkomitmen mengambil inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Nah, sudah diusulkan kalau diterima oleh pemerintah ya, maka kemudian secara informal diterima disusun sama DPR, drafnya ini apa segala macam begitu-gitu. *Nah* inilah nanti bapak-bapak diundang apa usulannya ini kami punya drafnya begini, kan dan ternyata masih kurang masukan ini masukan itu masukan segala macam. Bapak-bapak tadi mau enam tahun, sembilan tahun, segala macam ini mau statusnya jelas ASN apa *enggak* masukin.

Nah setelah jadi rancangan pertama selesai di Komisi II kirim ke Baleg, ada Pak Toha dan kawan-kawan. Disinkronisasi, diharmonisasi, sudah disetujui di Baleg balikin lagi di Komisi II ya, baru dibahas di masuk ke Pimpinan.

Pimpinan kirim ke pemerintah ke Presiden, Presiden menetapkan siapa wakil pemerintah untuk membahas undang-undang itu. Ditunjuklah misalnya tiga menteri, empat menteri, kirim surat dari Presiden ke DPR untuk sama-sama dibahas.

Nah dibahas, *nah* baru Bapak nanti ngulang lagi draft pemerintah sama drafnya DPR cocok *enggak* dengan aspirasi Bapak-bapak? Bapak-bapak diundang lagi, ini draft DPR begini, draft pemerintah begini kita cocokkan dengan drafnya Bapak-bapak atau masyarakat yang lain segala macam. Udah selesai ketemu dibahas lagi sudah diputuskan di tingkat I di Komisi II disetujui, masuk ke tingkat-II di Paripurna. Begitu setuju Paripurna baru jadi undang-undang. Itu prosesnya.

Nah sekarang, ya ini baru DPR aja yang punya inisiatif, pemerintahnya belum kasih sinyal. Karena setiap tahun pemerintah dan Baleg itu menyepakati tahun ini berapa undang-undang yang mau dibahas. Karena banyak setiap komisi itu *ngusulin* berpuluh-puluh undang-undang. *Nah* tahun 2023 ini kemarin kita cek belum masuk juga, karena apa? Pemerintah belum menganggap ini prioritas.

Nah jadi bapak-ibu sekalian, kalau besok tanggal 17 seluruh kepala desa itu mau aksi menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 boleh ke DPR tapi penting juga ke sana.

KETUA UMUM APDESI:

Maksudnya sasaran prioritas ini pemerintah ya Pimpinan?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya enggak, saya *enggak* bicara sasaran utama siapa, saya mau ngasih tahu kalau DPR sudah memasukkan itu dalam prolegnas.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Ketua-ketua, tambahi Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya-iya sebentar habis ini Pak Toha.

Jadi menurut saya, Bapak tolong paham posisi juga, paham posisi Bapak posisi kami. Jadi kalau Bapak tadi nuntut, hari ini kami menuntut kejelasan bahwa ada revisi undang-undang. Itu hanya bisa dijawab kesepakatan antara DPR dengan pemerintah.

DPR kami Komisi II, saya *enggak* mewakili semua DPR, Komisi II sudah memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam agenda prolegnas di periode ini. Soal tahun kapan itu kesepakatan antara DPR dengan pemerintah.

Nah jadi kalau Bapak mau datang besok tanggal 17 ke sini, pasti jawabannya sama kayak gitu jawabannya.

Nah datang ke sana Bapak tanya, DPR itu udah masuk ke Prolegnas kapan pemerintah mau setuju? Begitu.

KETUA UMUM APDESI:

Terima kasih Pimpinan, terima kasih banyak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Toha dulu.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Jadi menyambung apa yang disampaikan ketua tadi. Kemarin kan kita rapat dengan Menteri Dalam Negeri Pak Tito. Sebenarnya sudah saya singgung juga masalah moratorium, juga masalah perpanjangan masa jabatan yang telah disampaikan aspirasinya oleh kepala desa ini dan juga masalah kedaulatan desa.

Sebenarnya sudah dijawab juga oleh Pak Tito kemarin. Artinya sebenarnya ini tinggal mengeksekusi, eksekusinya yang disampaikan oleh Ketua tadi.

Jadi ketika itu Pak Tito menjawab bahwa "ini akan kita kaji segera" jawaban atas pertanyaan saya tentang "bagaimana kedaulatan desa? Yang sebenarnya sudah rapat untuk menentukan pembangunan dan sebagainya kan tapi ternyata masih ada apa namanya, instruksi dari pusat untuk penggunaan dana desa. Kemudian termasuk juga masa jabatan kepala desa, termasuk moratorium itu tadi. Itu sebenarnya sudah saya singgung kemarin ke Pak Tito.

Nah tinggal apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, saya *enggak* tahu caranya apakah langsung bersurat ke beliau Kementerian Dalam Negeri atau juga audiensi ke sana.

Kalau itu sudah klop dua-duanya, ya sudah klop dua-duanya ini akan lebih cepat apalagi nanti juga ke fraksi-fraksi pak. Artinya fraksi-fraksi nanti akan mendukung pembahasan atau menyegerakan pembahasan revisi undang-undang ini.

Kalau fraksi-fraksi sudah selesai sebenarnya. Di Baleg itu juga akan sudah selesai harmonisasi langsung dibahas dan yang dibahas poin-poin yang sudah disampaikan tadi dan itu selesai, *enggak* sampai satu-dua bulan kalau ini ada komitmen dari semuanya.

Kalau Komisi II pasti sudah ada komitmen untuk itu, tinggal nanti ke pemerintah ya yang sudah kami singgung tadi dan mungkin juga ke fraksi-fraksi.

Itu yang mungkin bisa saya berikan, apa saran kepada teman-teman kepala desa.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Izin Pimpinan.

Pak Junimart dulu baru nanti.

KETUA UMUM APDESI:

Satu tambahan, opini saja satu.

Saya dulu satu, jadi gini kalau moratorium saya kemarin sudah koordinasi dengan Pak Dirjen, mudah-mudahan minggu ini sudah ada jawaban. Saya mendesak itu harus diedarkan ke bupati se-Indonesia, terima kasih tambahannya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Dan sudah disampaikan sama Komisi II kemarin gitu loh, ya.

Pak, Pak Junimart dulu baru nanti AKSI baru KIB.

F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera kepada Bapak Ibu yang sangat luar biasa ya di dalam ikut berkontribusi membangun NKRI kita ini,

Bapak/ibu sekalian,

Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan tentang poin-poin penting menyangkut apa sikap Komisi II DPR RI, menyangkut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Tadi saya tanya Pak Ketua, Pak Ketua saya bilang ini kok banyak sekali ini ada APDESI ada AKSI, ada Kades Indonesia Bersatu. Kenapa tidak bersatu saja? Kenapa tidak bersatu saja iya kan? Bersatulah supaya suara dari Bapak-Ibu para kepala desa ini betul bisa dahsyat begitu Pak.

Yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Saya lebih cenderung tentang masa jabatan, ini yang paling penting Pak. Suara-suara dari daerah itu ya, ke kami ke saya ya banyak mengeluhkan masa sudah habis, tapi endak ada Pilkadaes ya pak.

Nah ini kan jadi masalah pak, akhirnya apa? Ya tadi itu kata Pak Ketum iya PNS-PNS jadi apa namanya PJS di sana. Ini kan jadi *enggak* ada kepastian dalam rangka melanjutkan pembangunan, ini yang perlu Pak kita desak ya dalam waktu sesingkat mungkin ini Pak. Kita desak itu Pak.

Kemarin sudah disampaikan juga oleh teman-teman kepada Menteri Dalam Negeri supaya segera membuat surat edaran, ya di puluhan daerah itu Pak Bupati itu sangat berkuasa Pak, menunda, menunda, menunda, menunda Pak.

Nah kita tidak mau Bapak Ibu sebagai kepala desa itu dibikin menjadi alat politik, kita *enggak* mau juga Pak. *Nah* ini yang perlu Pak kita konsen yakan?

Tentu Bapak Ibu sekalian kalau sepakat ini yang harus kami dorong supaya Pak Mendagri itu membuat surat edaran kepada semua kepala daerah segera paling lambat, kan begitu Pak? Iya kan? Ini paling perlu Pak ya "paling segera, paling lambat kapan?" Kalau tidak maka, maka akan diambil alih. Mesti begitu Pak, supaya ini bisa pemerintahan desa bisa berjalan Pak dengan lancar tidak terputus, kasihan Pak masyarakat itu kasian bingung masyarakat di sana Pak.

Sementara para kandidat sudah banyak Pak, sudah mulai Pak sosialisasi, tapi kalau kelamaan *enggak* jelas Pak, ya mundur juga Pak kan begitu. *Nah* ini paling perlu sesungguhnya.

Jadi dalam audiensi hari ini sebaiknya kita fokus saja ya. Ada 14 poin aspirasi itu untuk revisi Pak, ya kan? Revisi ini sekarang kami menunggu sikap pemerintah, *nah* ini kami tunggu Pak.

Kalau nanti 17 mau datang kemari ya *monggo*. Kalau Pak Doli ini kan kelamaan di Jawa Barat, Pak. Saya juga lama di sana Pak tapi saya masih orang Medan.

Kenapa tidak mendesak pemerintah saja Bapak Ibu sekalian? Kalau kami *welcome* Pak. Ketika pemerintah sudah setuju ini jalan Pak, *nah* itu Pak. Jadi kasihan nanti demo-demo kemari setelah agak capek pergi ke pemerintah, kan sudah kecapean Pak kalau memang harus ada demo itu Pak kalau memang harus ada, iya kan.

Oleh karena itu kuncinya cuman satu bersatulah Bapak-Ibu sekalian, *enggak* perlu ada misalnya yang lain-lain ya kan, ini kan sama tujuannya Pak visi misinya sama semua, *goals*-nya sama semua kita tahu Pak ya bersatulah.

Tadi yang dari Jawa Timur mengatakan sudah kelabakan juga menjawab segala macam, kenapa tidak satu suara saja ini Pak? Satu suara apa yang dicari? Kita kan mau bangun bangsa negara ini, ya satulah kita Pak iya kan.

Satu kantong aspirasinya sama semua, sama semua ini Pak. Iya kan? Bagaimana kita mau berjuang untuk apa namanya supaya-supaya moratorium tidak ada? Ini tujuan kita sekarang Pak, sesegera mungkin harus harus dilakukan Pilkades kan begitu Pak, iya kan? Maka Mendagri akan bikin surat edaran Pak. Begitu Pak.

Ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Junimart.

Ini-ini saya mau tunjukkan sekali bukti ya, tanggal 24 Agustus jadi setiap masa sidang baru, setiap tahun Komisi II mengirimkan surat ke Pimpinan Baleg.

Ini bapak bisa lihat nanti usulan RUU Komisi IIDPR-RI:

1. Tentang pertanahan.
2. Tentang partai politik.
3. Tentang desa.
4. Tentang pemerintahan daerah.

Setiap tahun kami buat surat begini Pak. Ini Bapak nanti bisa, kalau mau lihat ini diambil.

Jadi kalau soal revisi undang-undang di DPR, *nggak* usah di DPR deh Komisi II, *very clear*.

Silakan Pak Ketum AKSI.

KETUA UMUM AKSI (IRAWADI):

Baik.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Mengingat waktu langsung saja Pak ya.

Jadi pada prinsipnya, izin perkenalkan Pak nama saja Irawadi saya Kepala Desa dari Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara. *Alhamdulillah* Dapil Pak Doli juga Dapil Pak Junimart, terima kasih.

Jadi dalam kesempatan ini mengingat waktu juga saya pada kesimpulan saja. Pada prinsipnya AKSI bersinergi dengan Kades Indonesia untuk mengharapkan agar kiranya, apa yang menjadi aspirasi dari para kepala desa terkait revisi undang-undang itu, agar bisa dipastikan masuk dalam Prolegnas prioritas dan masuk Masa Sidang-I. Berhubung kita mendapatkan edaran juga pak bahwasanya itu tidak masuk dalam prioritas kan begitu Pak, kita nanti bisa kirim tentang edaran ini kita dapatkan.

Jadi memang.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sebentar, memang *enggak* masuk Pak. Memang tidak masuk karena belum disepakati dengan pemerintah.

KETUA UMUM AKSI (IRAWADI):

Justru, justru itu Bapak.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Yang tepat belum masuk pak, karena akan masuk Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Saya kan barusan belum masuk Pak.

KETUA UMUM AKSI (IRAWADI):

Jadi begini bapak, izin Pimpinan.

Jadi kenapa kita lakukan aksi di tanggal 17 nanti? Terkait masalah itu kita menyadari tidak semudah itu kita berhubungan dengan seorang Presiden.

Jadi sebulan yang lalu memang kita sudah audiensi dengan Bapak ya, respon sangat positif kita paham itu Pak. Tapi sebenarnya harus ada gerakan untuk menekan agar pemerintah juga tanggap terhadap apa yang menjadi aspirasi. Jadi tanggal 17 bukan semata itu ke DPR RI ditujukan Pak, memang ke pemerintah juga kami lakukan akan lakukan itu ya.

Jadi terkait kajian akademisnya, karena kita bersinergi dengan Kades Indonesia nanti akan disampaikan semua kajian akademisnya. Juga terhadap saudara-saudaraku teman dari APDESI kita berharap, mari kita bersama kita satukan persepsi dan bersatu.

AKSI:

Izin untuk sekedar menanggapi Pak Junimart.

Jadi kenapa ada beberapa organisasi desa? Jadi kalau boleh saya menyampaikan Pak kita sangat menghargai APDESI adalah organisasi tua, tetapi kenapa ada AKSI?

Jadi perlu saya jelaskan dalam AD/ART APDESI di situ termasuklah kepala desa, perangkat desa, BPD, bahkan yang sudah purna tugas Pak ya. Jadi AKSI sesuai AD/ART adalah kepala desa yang masih aktif baik pengurus maupun anggotanya, apabila dia sudah purna tugas *legowo* harus mengundurkan diri dari kepengurusan, itu perbedaannya Pak.

Jadi perlu juga saya sampaikan, kenapa harus ada beberapa organisasi desa? Kita sama-sama paham Indonesia cukup luas Bapak, apalagi masa jabatan kepala desa ini periodisasi, di saat sini sudah terkondisikan pengurusnya pensiun vakum. Jadi memang seyogianya wajar saja apabila ada beberapa organisasi untuk Indonesia yang seluas dan sebesar ini.

Kira-kira seperti itu Pak. Mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya dalam momen tertentu apabila ada yang ingin diperjuangkan, *insyaallah* kita semua akan bersatu dalam hal seperti ini, kira-kira seperti itu Pak. Boleh berbeda wadah tapi dalam sebuah perjuangan kita akan tetap menyatukan diri, siap.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Jadi, apapun lebih baik bersatu, baik agenda maupun wadahnya seperti yang saya sampaikan waktu kita ketemu waktu itu, begitu.

Cukup Pak? Ya tidak usah dijawab, nanti saja.

KETUA UMUM AKSI (IRAWADI):

Izin Pimpinan.

Tapi berdasarkan pengalaman dengan satu wadah ini tidak *ter-connect* semua kepala desa, karena luasnya Indonesia dan banyaknya kepala desa di Indonesia.

Terima kasih.

APDESI (AGUNG HERI):

Izin barang kali sedikit memberikan solusi ya agar kita bersatu.

Perlu diketahui bahwa DPP APDESI, ABDEPNAS, juga PPDI. Di tanggal 19 Februari akan mengadakan hari jadi Undang-Undang Desa yang ke-9 kalau tempatnya di 15 Januari kan. Cuma karena Presiden itu sanggupnya di tanggal 19 Februari maka kita akan gelar pada waktu.

Alangkah baiknya kalau kita punya visi yang sama, ingin membangun kebersamaan, visi membangun kedaulatan desa, supaya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu secepatnya mendapatkan respon dari pihak pemerintah, kita bersama-sama hadir acara tersebut dan kita bersuara kepada Pak Presiden agar bersama-sama dengan DPR, pihak pemerintah berkolaborasi dan menyetujui tentang revisi undang-undang tersebut masuk di Prolegnas.

Terima kasih.

PERWAKILAN LAMPUNG:

Izin Pimpinan.

Lampung Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Enggak-enggak sebentar-sebentar, nanti biar adil dulu jangan APDESI semua.

Ini AKSI sekarang KIB silakan.

KETUA UMUM KIB:

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Barangkali tulisan di depan kami yang menjawab harapan dari Bapak-Bapak Pimpinan, agar Kades Indonesia bisa bersatu. Ini jawaban nyata ini Pak.

Terima kasih, kami memohon audiensi itu tanggal 17 tapi ternyata Bapak-bapak di Komisi II ini langsung merespon sangat cepat, tanggal 12 mintanya 17, 12. Kami memahami agenda Bapak-bapak juga padat jadwalnya, pasti juga sudah rapih tetapi itu menurut kami sebuah apa ya? Pertanda begitu bahwa wakil-wakil kami di sini sangat merespon positif terhadap aspirasi dari teman-teman kepala desa seluruh Indonesia, minta tanggal *pitulas, rolas wes di kabulno*, we itu berartikan sangat cepat.

Teman-teman kami di sini tadi mendapatkan satu pencerahan, akan tetapi kemudian betapa sulitnya teman-teman kepala desa itu untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan permasalahan desa kepada pemerintah. Surat-surat yang masuk, oleh teman-teman asosiasi kepala desa dan audiensi-audiensi yang dilakukan di pemerintah itu selalu mohon maaf dalam tanda kutip "kena ping pong" pak.

Desa inikan diurus oleh tiga kementerian, jadi begitu ke Kemendagri, coba sana ke Kemendes, begitu ke Kemendes coba sana ke Menteri Keuangan. *Nah* ini yang terjadi begitu, oleh karena itu Bapak-bapak sebagai wakil-wakil kami, kami mengandalkan *panjenengan* dan percaya penuh kepada *panjenengan*, kami memohon agar bisa dipertemukan dalam Rapat Dengar Pendapat kepada menteri terkait dengan seluruh asosiasi pemerintah desa.

Ini barangkali bagian dari fasilitas yang kami inginkan dari wakil-wakil kami di Komisi II, manakala bisa bertemu di sini Pak Mendes, Pak Mendagri, Ibu Menteri Keuangan, kami bisa menyalurkan aspirasi kami dan difasilitasi oleh *panjenengan* semua, ini harapan kami.

Yang kedua, bahwa terkait dengan jelang masa akhir masa jabatan beberapa teman kami kepala desa di beberapa kabupaten perlu ada kepastian hukum. Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait dengan pelaksanaan pilkades tahun 2023. Ada pengalaman yang dulu barangkali bisa diterapkan saat ini, pernah terjadi bahwa kepala desa itu jabatannya lima tahun, kemudian bisa menjadi sepuluh tahun ada perpanjangan.

Sebagai wakil-wakil kami di Komisi II, kami berharap Bapak dan Ibu sekalian bisa mencarikan celah hukum di mana agar teman-teman yang masa jabatannya habis, mungkin kalau kita berbicara atas nama Undang-Undang Desa wah ini langsung dijawab oleh Pak Ketua "itu *enggak* bisa Pak" begitu ya? Kan harus ada revisi dulu. Tapi di dicarikan celah hukum untuk bisa diperpanjang secara langsung masa jabatannya dan dilaksanakan pilkades setelah pelaksanaan pemilu baik itu pileg maupun Pilpres pada 2024.

Inilah harapan kami dari Bapak-bapak, kepala desa seluruh Indonesia. Dan yang terakhir mungkin pemahaman kami masih sangat terbatas terkait dengan masalah undang-undang, setahu kami ada undang-undang itu yang munculnya baik itu undang-undang baru maupun perubahan, ada munculnya yang bernama hak inisiatif dari DPR. Dan kalau tidak salah juga bahwa dibutuhkan 20 orang anggota, 28 orang anggota untuk mengajukan hak inisiatif atas undang-undang itu.

Pertanyaan kami, apakah kiranya nanti di pemerintah mentok, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di Komisi II ini apakah bersedia untuk menjadi inisiator atas revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014? Ini yang kami tanyakan.

Barangkali pemahaman kami tentang itu masih terbatas Bapak-bapak hanya sekedar bertanya, apakah kiranya Bapak-bapak nanti berkenan untuk menjadi inisiator dengan mengajukan revisi Undang-Undang Desa itu untuk kemudian bisa masuk ke dalam prolegnas prioritas pembahasan tahun 2023.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Makasih.

Coba surat yang tadi kasih ke Bapak itu. Jadi bukan nanti Pak, udah 2 tahun yang lalu kami sudah ambil inisiatif Pak.

Jadi sekali lagi masalahnya dari inisiatif siapa saja. Tadikan saya bilang undang-undang itu bisa datang dari 2 yang ngambil inisiatif, bisa DPR bisa pemerintah. Tapi kalau salah satunya siapapun yang mulai inisiatif, *enggak* setuju *enggak* jalan. Kalau inisiatifnya di pemerintah DPR-nya *enggak* mau *enggak* jalan, inisiatif dari DPR pemerintahnya *enggak* mau, *enggak* jalan.

Khusus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, DPR sudah ngambil inisiatif. Jangankan orang per orang Komisi II Pak sudah ambil inisiatif. Anggota di Komisi II ini anggotanya lima puluh dua lebih sudah udah disepakati.

Nah yang kedua, *nah* ini ada *split* nih soal penyelesaian pilkades yang menjelang itu. Sebetulnya yang lebih realistis itu yang diusulkan teman-teman APDESI, karena kalau diperpanjang itu *enggak* ada celah hukumnya akan terjadi pelanggaran undang-undang, tetapi kalau dipercepat dengan apa namanya "kompensasi" seperti itu dan itu hanya bisa menjadi kewenangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan kami kemarin sudah sampaikan
itu.

Kemarin kami kan rapat sampai malam dengan Mendagri, walaupun urusannya pemerintahan eh tentang persiapan pemilu. Aspirasi itu disampaikan salah satu sama Pak Toha sudah disampaikan kemarin sama Mendagri, Pak Gaus juga sudah sampaikan.

Jadi, terus yang ketiga tadi apa ya?

KETUA UMUM KIB:

Mohon untuk diadakan RDP dihadirkan 3 menteri dan perwakilan kami untuk dihadirkan juga.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kalau tujuannya revisi Undang-Undang 6 Tahun 2014, ngapain *ngeteng* kalau bahasa ini. Ngapain ke menteri ini, ke menteri ini, ke menteri ini, langsung kepuncaknya aja Pak, selesai.

Kalau Bapak sudah bisa sampaikan aspirasinya ke Presiden dan Presiden setuju, *enggak* perlu Bapak datengin satu-satu itu selesai. Dan kami juga mitra Komisi II itu juga terbatas Pak. Kalau yang berkaitan dengan desa mitra kami cuma Menteri Dalam Negeri. Menteri Kemendes itu mitranya Komisi V, kalau Menteri Keuangan mitranya Komisi XI.

Jadi juga di sini punya tata tertib, *enggak* bisa misalnya Komisi II tiba-tiba *ujug-ujug* manggil Komisi V eh manggil Menteri Kemendes, Menteri Keuangan gitu apa namanya untuk. Jangankan mempertemukan, kami panggil saja untuk rapat itu persetujuan ke Pimpinan dulu, persetujuan ke Komisi terkait dulu macam-macam. Makanya kalau hanya untuk memastikan revisi undang-undang ngapain datengin 3, kalau bisa datengin 1.

Begitu Pak.

KEPALA DESA KABUPATEN TEGAL:

Izin Pak, izin Ketua.

Saya dari Kabupaten Tegal, kebetulan saya juga membaca buku ini kalau lagi senggang sambil menunggu warga, mungkin teman-teman ada yang punya buku ini atau belum? Karena inilah intinya yang kita perjuangkan. Saya baru menjabat 3 tahun kepala desa tapi Bapak saya menjabat 11 tahun kepala desa, belum ada undang-undang ini belum ada dana desa, gajian juga seadanya.

Tapi dengan Undang-Undang Desa ini, *Alhamdulillah* memang luar biasa pembangunan. *Nah* yang saya mau tanya, ini juga oleh-oleh dari warga saya pada tanya. Apakah benar ada 9 tahun penambahan? Ini tolong jawab dengan jujur, karena memang bahasa tegal "*imo-imo*" "*imo-imo*" itu menyenangkan kepala desa apalagi ini tahun-tahun politik, zaman canggihnya PHP.

Kalau kita, jenengan, sampean, baca ini dan yang terhormat Abang Junifer pengacara ahli hukum, baca undang-undang ini 9 tahun kenapa ada dana desa menggunakan anggaran negara. Kenapa 6 tahun? Kemarin saya nanya ke Mas siapa namanya? Budiman Sujadmiko, beliau dulu yang merancang ini kenapa dulu *enggak* 9 tahun saja tapi muncul 6 tahun? Otomatis ada kajian kenapa dengan 6 tahun karena ada anggaran negara, kalau dibalik *flash back*, 9 tahun bagaimana nanti anggaran negaranya?

Jadi kita jangan di *imo-imo* jujur saja kalau memang bisa-bisa, ya tidak-tidak. Karena semua menujunya ke 9 tahun kok bukan yang lain-lain. Dari Bengkulu maaf datang dari Lampung, bahkan dari Sulawesi *enggeh* ada. Pengennya 9 tahun karena memang benar Mas Budiman yang sanjang, beliau-beliau yang ahli-ahli ini. Kenapa 9 tahun? Karena *historikal* Pilkades, 6 tahun Menteri Desa pun mengatakan belum bisa untuk mengondusifkan apa namanya, desa sehingga harus 9 tahun, makanya diperpanjang direvisi 9 tahun tapi itukan *enggak* bisa, kita APBN loh.

Saya belajar hukum asal-asalan maksudnya saya kuliah hukum tapi saya sudah tua. Kalau dulu saya pinter kuliah hukum mungkin pinter ya, tapi saya sudah tua kuliah hukum tapi saya coba baca, 9 tahun menggunakan APBN kemudian bagaimana RPJMDES-nya? Iya kan? Saya juga pengen 9 tahun Pak, ya itu nanti perlu kajian.

Mohon maaf terima kasih.

PERWAKILAN JAWA BARAT:

Jawa Barat Pak izin Pimpinan, Jawa Barat.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sebentar-sebentar tenang aja tenang.

Jadi kalau pertanyaanya benar *enggak* 9 tahun? Sekarang yang ada dalam undang-undang 6 tahun. Jadi kalau ada yang bilang berubah 9 tahun itu *enggak* benar. Selama undang-undangnya *enggak* direvisi ya sekarang masih

6 tahun. Bisa 9 bisa 12 bisa 20, bisa 30. Kalau nanti dibuka revisi undang-undang, ya nanti berkembang usulan berapa ada yang ngusulin setahun, ada yang ngusulin 50 tahun, nanti dikaji *enggak* tahu nanti kita kesepakatannya di mana.

PERWAKILAN LAMPUNG:

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tadi dari Lampung, habis itu Jawa Barat, iya Lampung, Jawa Barat.

PERWAKILAN JAMBI:

Jambi juga Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Udah kalau sama udah.

PERWAKILAN JAMBI:

Kami *enggak* sama Pak, beda.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sebentar kita sudah sepakat tadi jam 2, ini kita sudah toleransi sampai jam setengah tiga lewat. Bapak-bapak tolong pahami juga kita juga sudah punya agenda yang sudah.

PERWAKILAN JAMBI:

3 poin aja Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya kalau sama saya *cut*-ya, kalau sama saya *cut*.

Lampung silakan Lampung. Ini APDESI semua ini, kalau APDESI nya beda-beda untuk apa gunanya DPP? Kalau tidak begitu beda saya *cut*-ya, Lampung silakan.

PERWAKILAN LAMPUNG:

Baik Pimpinan terima kasih.

Kawan-kawan APDESI seluruh Indonesia, luar biasa pada kesempatan siang hari ini kita dikumpulkan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Udah langsung aja.

PERWAKILAN LAMPUNG:

Iya. Di ruangan ini, terima kasih kepada Pimpinan.

Jadi intinya apa yang disampaikan dari kawan-kawan semua ini harapan kami Pimpinan, harapan kami tolong artinya ini didorong betul-betul supaya ini segera terlaksana.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Udah sama, sudah cukup.

PERWAKILAN LAMPUNG:

Satu lagi Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Jambi.

PERWAKILAN LAMPUNG:

Artinya begini gini Pak, masih ada pemerintah ini kurang serius, kurang serius Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Udah-udah ulang, udah tutup cukup sama.

Jawa Barat dulu baru Jambi.

PERWAKILAN JAWA BARAT:

Baik Jawa Barat begini Pak.

Pertama saya menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi terkait masa berentinya kepala desa untuk diganti oleh PNS Pak ini sangat tidak efektif. Karena PNS ini banyak nanti diturunkan mengganti kepala desa dari kecamatan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sudah, sudah dibahas. Jambi.

PERWAKILAN JAWA BARAT:

Yang kedua Pak, politik Kades Pak, hak politik Kades. Hari ini Kades di belenggu Pak, Kades tidak boleh ikut politik praktis dan tidak boleh menjadi pengurus partai. Kami mohon nanti Komisi II memperjuangkan jangan sampai Kades tidak boleh hak untuk masuk di partai politik maupun sebagai pengurus.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Itu isi undang-undang.

Jambi.

PERWAKILAN JAMBI:

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kami dari Jambi Pak, Kepala Desa Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Jadi saya menyampaikan di sini pertemuan kita hari ini adalah tindak lanjut teman-teman APDESI *soan* ke Kementerian Dalam Negeri, *nah* waktu pas saat kita di sana diarahkanlah kita ke DPR, sekarang kita melakukan pertemuan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sudah.

PERWAKILAN JAMBI:

Tunggu dulu Pak.

Tapi maksud saya saya gini Pak, mohon maaf. Maksud saya kita datang ke sini diarahkan dibalikan lagi ke kementerian atau ke pemerintah.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kan sudah ada kasih baca suratnya tadi cukup, dari Jawa Timur mana?

PERWAKILAN JAWA TIMUR:

Jawa Timur, terima kasih Pak sebelumnya.

Langsung saja iya kami dari Jawa Timur menyampaikan kepada Pimpinan beserta teman-teman yang ada di sini semuanya, kita intinya hadir pada siang hari ini di Gedung DPR RI diterima dengan baik adalah tujuannya

1 Pak sebenarnya tanpa harus muter ke sana ke sini, adalah tentang stabilitas desa yang harus kita jaga, karena desa kuat Indonesia maju Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sudah oke cukup.

PERWAKILAN JAWA TIMUR:

Belum Pak belum.

...(suara tidak jelas 1:16:13) adalah demokrasi yang pendek, maka dari itu kami dari Jawa Timur menyampaikan kepada Pimpinan DPR RI Komisi II supaya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 ayat (1), sehingga apalagi nanti ...(suara tidak jelas).

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sama semua isinya sudah *enggak* ada semua ngulang, ini terakhir.

PERWAKILAN:

Saya tidak akan mengulang Pimpinan, interupsi Pimpinan.

Rekan-rekan saya minta waktu 1 Pak, kita semua sudah diberikan kesempatan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ini ada tata tertib kalau saya *enggak* suruh jangan ngomong, tutup.

PERWAKILAN:

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Jangan buat ribut Pak tenang aja, jangan interupsi nanti saya serahkan tenang aja, yo silakan.

PERWAKILAN:

Mohon izin Pak, kami orang desa kami kurang pendidikan kalau dianggap kurang tata kerama

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Udah langsung aja.

PERWAKILAN:

Mohon maaf, kami datang ke rumah kami walaupun dianggap tamu, mohon izin senior saya Pak Ketum APDESI, terima kasih Pak Sekjen, dari Papdesi, dari AKSI, dan dari KIB terima kasih telah menyuarakan.

Intinya keinginan kami cuman satu Pak kami dari desa menginginkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya oke.

Udah-udah.

PERWAKILAN:

Pimpinan izin Pak.

PERWAKILAN:

Besok tanggal 17 kami akan bikin aksi, dan masuk ke gedung ini. Jadi kami datang ke sini menyampaikan jangan sampai ada aksi yang lebih besar, kami beraudiensi mohon diberikan solusi, mohon diberikan solusi untuk bagaimana revisi undang-undang ini masuk di prolegnas prioritas tahun 2023.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tolong dikasih, suratnya dikasih tadi suratnya biar dibaca sama Bapak itu.

PERWAKILAN:

Kami paham, kami terima kasih kepada Komisi II yang sudah...(suara tidak jelas 1 jam 18 menit).

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Udah Pak Agung sudah cukup-cukup.

Silakan Pak Agung.

DPD APDESI GORONTALO:

Pimpinan izin Sulawesi Utara Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Mau ngomong apa? Sudah mau selesai ini.

PERWAKILAN:

Pimpinan 1 kali Pimpinan, mohon izin mohon maaf.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Enggak cukup, sudah cukup udah sama semua.

PERWAKILAN:

Saya ingin menyampaikan tolong aspirasi kami ditampung Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kurang apa lagi Pak?

PERWAKILAN:

Pertama masalah dana desa, mohon ketika pemerintah pusat untuk menurunkan dana desa ini harus ada konfirmasi jangan bersifat *ujug-ujug* dipotong,

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sudah kan tadi, tadi disampaikan Pak.

PERWAKILAN:

Kemudian yang kedua naikan dana alokasi umum, karena ini akan berimplikasi terhadap alokasi dana desa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Udah ini sudah yang kedua kali.

DPD APDESI SULAWESI UTARA:

Pimpinan DPD Sulawesi Utara.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Udah cukup, ya udah oke terakhir ya kalau sama saya *cut*.

DPD APDESI GORONTALO:

Enggak-enggak saya pastikan ini *enggak* sama Pimpinan.

Terima kasih saya dari DPD APDESI Gorontalo, tadi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Junimart itu bahwa kita tidak diminta untuk bersatu-satu. Pertanyaan adalah ketika kita bersatu apakah anggota dewan sama juga bersatu dengan kita?

Tidak bersatu-satu, gitu ya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Udah, udah, udah, kasih sudah suratnya kasih suratnya.

Cukup-cukup.

Bapak-Ibu sekalian sudah tadi dana desa sudah 2 kali disampaikan.

PERWAKILAN:

Ini sangat besar Pak, sebagai pimpinan harus bisa menjelaskan terkait dana desa yang sangat berkurang cukup besar.

KETUA UMUM AKSI (IRAWADI):

Tolong semuanya mengikuti Pimpinan.

PERWAKILAN:

Pimpinan Sulawesi Utara dari ujung, terakhir singkat saja.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Cukup, sama-sama.

Baik Bapak/Ibu sekalian,

Bapak-bapak dan Ibu-ibu datangkan di sini mewakili institusi masing-masing toh? Bapak percaya sama ketua umum masing-masing? Jadi kalau sudah ketua umumnya sampaikan A jangan diulang-ulang lagi isinya sama, berarti bapak-bapak *enggak* percaya sama ketua umum bapak-bapak.

Ya sudah kalau percaya yang tadi sudah diulangin semua ya. Bapak tolong Bapak di sini ada tata tertib Pak, jadi tolong jangan teriak-teriak. Anda sudah saya kasih ngomong tadi. Pak Ketua Umum ini tolong ditegor ya, kalau anda *enggak* mau di sini anda keluar saja, ya sudah keluar sekarang.

Ini ada tata tertib Pak ya, kalau kita mau dihormati kita harus hormati orang ya. Kan tadi sudah sepakat semua orang datang institusi ada ketua umumnya. Ketua umumnya sudah nyampaikan dan dibantah-bantah itu *enggak* menghormati ketua umum juga. Forum ini forum resmi Pak, Bapak-bapak diundang di sini dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya tata

tertib di kita ini ada salah satunya sopan santun saling menghargai ya, ada *enggak* semua Bapak-bapak tadi yang *enggak* saya persilakan?

Tapi kalau sama halnya saya minta tolong jangan diulang dan *enggak* perlu teriak-teriak Pak, *enggak* perlu teriak-teriak bantah-bantah begitu. Jadi kita tolong saling menghargai saja, kalau kita mau menghargai orang menghormati orang tolong hargai kita juga.

Jadi saya berterima kasih kepada Bapak-bapak semua untuk hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi. Kalau tadi pertanyaan sama dari DPD Gorontalo, apakah Bapak-bapak di DPR Komisi II bersama dengan Bapak-bapak? Surat itu menjawab bahwa kami selalu bersama dengan Bapak-bapak.

Dari awal kami sudah masukan revisi undang-undang itu ya dan kemudian setiap tahun kami masukan ke Pimpinan Baleg untuk jadi Prolegnas Prioritas.

Apalagi Pak?

KETUA UMUM AKSI (IRAWADI):

Izin terakhir Pimpinan.

Kami mohon untuk bisa dikonfirmasi dan dipertemukan dengan Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai mitra kerja *panjenengan* dengan perwakilan kami di ruangan ini dalam Rapat Dengar Pendapat.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya nanti kita sampaikan.

PERWAKILAN INDRAMAYU:

Izin Pimpinan 1, ini beda ini Pimpinan, Indramayu Indramayu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Udah mau selesai Pak apalagi?

PERWAKILAN INDRAMAYU:

Ini soalnya ada ganjalan ini Pak, tentang masalah percepatan Pilkades.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kan udah tadi.

PERWAKILAN INDRAMAYU:

Bukan maksudnya ini anggarannya tidak diketok palu jadi bagaimana supaya bisa dilaksanakan untuk di Indramayu 2023 begitu maksudnya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya kan tadi kami udah bilang kami udah sampaikan ke Mendagri Pak, makanya tolong juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apa yang disampaikan dari tadi sama kami ini didengar juga jangan diulang-ulang. Jadi Bapak tadi udah ngomong kami nanya, kemarin udah kami sampaikan ke Mendagri.

PERWAKILAN:

Izin Pimpinan.

... (suara tidak jelas, 1 jam 24 menit).

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya udah nanti abis ini ngomong sama saya, oke.

PERWAKILAN:

Izin Pak Pimpinan, ini terkait dana desa yang berkurang sangat besar. Ini pengaduannya kepada komisi berapa Pimpinan?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Komisi V oke?

PERWAKILAN:

Oh gitu, siap kalau begitu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik Bapak/Ibu sekalian, terima kasih.

PERWAKILAN:

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Astagfirullahaladzim.

PERWAKILAN:

Kapan lagi bertemu Pak DPR?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ada apa lagi apa?

PERWAKILAN:

Kami berterima kasih banyak Bapak sudah membantu kami, tolong sampai sukses Pak. Saya atas nama kepala desa dan seluruh kepala desa, saya berterima kasih banyak Bapak telah membantu kami. Kami minta sampai sukses bantu kami Pak, sekian dari saya.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walakumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tepuk tanganlah buat kita semua. Sampai hilang suara saya ini ngadepin Bapak-bapak ini.

Baik jadi sebelum saya tutup saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum APDESI, Pak Sekjen dan seluruh Pimpinan DPD, kemudian Ketua Umum AKSI, dan Ketua Umum Kades Indonesia Bersatu. Bapak-bapak seluruh kepala desa yang hadir kami ucapkan terima kasih.

Kami mendukung penuh apapun yang Bapak-bapak lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara, mau datang 17 besok ke DPR silakan, mau datang 17 ke Presiden *Alhamdulillah*. Yang penting kita berjuang agar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bisa segera direvisi ya, itu satu.

Yang kedua, soal percepatan Pilkades 2023 kami sudah sampaikan kepada Mendagri, nanti kami Hari Senin rapat lagi dengan Mendagri nanti akan kami tanya lagi bagaimana itu bisa dimungkin.

Nah ini siapa lagi yang teriak ini? Siapa yang teriak itu? Saya *enggak* paham Bapak-bapak maunya apa sebenarnya?

Soal yang lain soal dana desa, soal posisi pengelolaan dana desa yang selama ini seharusnya diberi ruang kepada kepala desa dan itu juga nanti kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai pembina kelembagaan pemerintahan desa ya.

Jadi sekali lagi terima kasih, itu kesimpulan pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita terus bisa bersama ya. Dan Bapak catat saya tanya sama Bapak-bapak pernah *enggak* Bapak-bapak mau organisasi mana aja datang Komisi II *enggak* diterima?

Jadi tolong juga hargai Bapak-bapak, kalau mau dihargai tolong hargai juga kami yang sudah begitu merespon dengan baik. Kami menganggap Bapak-bapak dan Ibu-ibu adalah sahabat kami yang bisa membangun desa itu lebih baik.

Dengan mengucapkan, *Alhamdulillahirobbil a'lamin* maka pertemuan kita ini saya tutup.

Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Wabillahi taufiq wal hidayah,
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PKL 14.52 WIB)

Jakarta, 12 Januari 2023
a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,

a.n. *Ma*

Mahmud, S.E.
NIP.196508021988031002